

**PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DI TINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

FAHRUL_MAMONTO

NIM. 16.1.2.002

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Fahrul Mamonto

NIM : 16.1.2.002

Program : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Manado, 24 November 2022
Saya yang menyatakan,



Fahrul Mamonto
NIM: 16.1.2.002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang di tulis oleh Fahrul Mamonto Nim 16.1.2.002, ini telah disetujui pada tgl 24 November 2022

Oleh

PEMBIMBING I



Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH.

NIP: 197401291999031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang di tulis oleh Fahrul Mamonto Nim 16.1.2.002, ini telah disetujui pada tgl 24 November 2022

Oleh

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kartika Septiani Amiri', with a horizontal line underneath.

Kartika Septiani Amiri, SH.,MH

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, “Peran Dana Desa Dalam Memeberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Sayriah” , yang ditulis oleh Fahrul Mamonto, Nim 16.1.2.002, ini telah di uji dalam Ujian Skripsi Pada tanggal 24 november 2022

Tim Penguji:

1. Dr. H. Hasyim sofyon Lahilote, MH. : (Ketua/Pembimbing I)



2. Kartika Septiani Amiri, SH., MH : (Sekretaris/Pembimbing II)



3. Dr. Naskur, M.HI : (Penguji I)



4. Djamila Usup,Sag., MHI : (Penguji II)



Manado, 9 Juni 2023
Dekan,



Dr. Hj. Salma, M.HI
NIP: 196905041994032003

TRANSLITERASI

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Tā’Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- i. “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (̄) di atasnya.
- ii. Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Fahrul Mamonto

NIM : 16.1.2.002

Judul : Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Syariah Di Desa Bongkudai

Penelitian ini berjudul “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Bongkudai”. peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa yang di lakukan pemerintah Desa dan Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyaluran Dana Desa. Adapun tujuan peneliti untuk mengetahui seberapa besar peran Dana Desa dalam pengelolaan Dana Desa yang di lakukan pemerintah Desa di Tinjau dari Padangan Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa Bongkudai kec. Modayag Barat, Kab. Bolaang Mongondow Timur Sumber Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini pada Pengelolaan Dana Desa adalah dengan cara observasi , wawancara dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Pengecekan keabsahan data penelitian ini dengan cara meneliti kembali untuk mendapatkan data yang benar-benar valid yang menghubungkan dengan pendapat teori yang ada untuk dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pemberdayaan dana desa di desa bongkudai sudah terlaksana dengan baik, dalam proses pengelolaan, pembinaan dan penyaluran dana desa dilakukan secara transparansi dan berkeadilan kepada seluruh masyarakat desa bongkudai. Jika ditinjau dalam mekanisme penyaluran dana desa sudah sesuai dengan Tinjauan ekonomi islam dan prinsip ekonomi dimana tujuan dari penyaluran Dana Desa sangat sinkron dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mana tujuan utama diadakannya penyaluran Dana Desa ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan sosial yang mana merupakan Prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Kata kunci: Dana Desa, Memberdayakan Masyarakat, Prespektif Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRAK

Nama : Fahrul Mamonto

NIM : 16.1.2.002

Judul : Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dalam Perspektif Hukum Syariah Di Desa Bongkudai

This research is entitled "The Role of Village Funds in Empowering Communities in the Perspective of Sharia Economic Law in Bongkudai Village". researchers are interested in doing this research because they want to know how the mechanism for managing Village Funds is carried out by the village government and how the views of Islamic economic law on the distribution of village funds are. The purpose of the researcher is to find out how big the role of the Village Fund in the management of the Village Fund is carried out by the Village government in Review from the Sharia Economic Law Field. The research method used is a qualitative descriptive approach. The research location is Bonkudai Village, sub-district. Modayag Barat, Kab. Bolaang Mongondow Timur The data sources used are primary and secondary data. The data collection technique used by this researcher in Village Fund Management is by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this study consisted of three stages, namely: data reduction, data presentation, and data verification. Checking the validity of this research data by re-examining it to get really valid data that is connected with existing theoretical opinions to be justified scientifically.

The results of this study indicate that, the empowerment of village funds in the village of bongkudai has been carried out well, in the process of managing, fostering and distributing village funds it is carried out in a transparent and fair manner to all the people of the village of bongkudai. If in the sense that the presentation of village funds is in accordance with Islamic economics and economic principles, where the purpose of the objectives of the Village Fund is very in sync with Islamic economic principles, the main purpose of implementing this Village Fund is to achieve community welfare and avoid social occurrences, which is a principle. - Islamic economic principles.

Keywords: Village Fund, Community Empowerment, Sharia Economic Law Perspective

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado

Dalam penyusunan skripsi ini, saya mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Adminitrasi Umum, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, S. Ag., M. Psi., M. Si Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI , Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M. HI. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Franky Soleman, M. HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, Dr. H. Hasyim Lahilote, S.H, MH.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Dra. Djamila Usup M.HI. dan Sektretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Nur Azizah Hutagalung, MH

4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, MH. dan Pembimbing II Kartika Septiani Amiri, SH.,MH. Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang sudah sangat membantu hingga memberikan judul skripsi kepada penulis.
6. Penguji I Dr. Drs. Naskur, MHI. dan Penguji II Djamila Usup, SAg., MHI.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H, beserta staf.
8. Kedua orang tua Ayah Djum Mamonto dan Ibu tercinta Sulastri Mamonto. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan, serta kaka Firgiawan Mamonto.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 24 November 2022

Fahrul Mamonto
NIM. 16.1.2.002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Definisi Oprasional.....	8
H. Penelitian Terdahulu.....	10
BAB I KAJIAN TEORI	13
A. Peran	13
B. Desa	13
C. Pemerintah desa	14
D. Dasar-dasar Pembangunan.....	16
E. Dana Desa.....	19

	F. Pemberdayaan Masyarakat	27
	G. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam	34
BAB III	METODE PENELITIAN	45
	A. Penelitian Metode	45
	B. Pendekatan Penelitian	45
	C. Data dan Sumber Data	46
	D. Teknik Pengumpulan Data	47
	E. Teknik Analisis Data Deskriptif	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
	A. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Bongkudai	49
	B. Pembahasan	52
BAB V	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMPIRAN	67
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peremberdayaan masyarakat menjadi suatu hal yang sangat penting, sebab dalam proses pengelolaan masyarakat, Pemerintah telah memfasilitasi dengan melakukan redistribusi dana desa dari pemerintah pusat ke Daerah Kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Artinya semakin kompeten aparat pengelola dana desa, maka semakin efektif juga pengelolaan dana desa serta akuntabel, dengan demikian Dana desa berpengaruh sangat positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.¹

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia menurut Konstitusi Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerahdaerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.²

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat daerah, dimana hal ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.³

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014

¹ Awang, A. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa* . (Yogyakarta 2010), 33

² Pasal 18 ayat (1) UUD 1945

³ Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Juni 2014),29 – 41.

ke 11 ayat 2 yang menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:⁴

1. Alokasi dasar.
2. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa. Pemerintah Desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih di prioritaskan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Ketentuan pasal 1 angka 43 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.⁵

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.⁶

⁴ Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 (Juni 2014), 35.

⁵ pasal 1 angka 43 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

⁶ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:

1. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
2. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll;

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.⁷

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagai stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa.

Berkenaan dengan desentralisasi/otonomi maksud pemberian Dana Desa (DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaan lah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.

⁷ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: FOKUS MEDIA, 2015), 54.

3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Adapun dalam proses pengelolaan dana desa terdapat beberapa masalah. Implementasi dana desa mengalami berbagai kendala baik dalam penyaluran, kelembagaan, tata laksana dan sasaran penggunaannya, serta kesiapan pelaksana di desa. Setidaknya 12 problem terkait pencairan dana desa, antara lain problem di beberapa desa yang berbeda-beda, alokasi nasional yang tidak sesuai konstitusi, distribusi, hingga potensi penyimpangan.⁸

Ditengah masalah pengelolaan yang telah kita temui, tak dapat di pungkiri juga bahwa dana desa juga mempunyai manfaat yang besar bagi proses pemberdayaan masyarakat yakni, dapat memperbaiki kehidupan masyarakat desa, terutama dalam segi ekonomi, sosial, budaya dan politik. masyarakat merupakan salahsatu aspek utama dari penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa dirumuskan dalam musyawarah desa, serta alokasi anggaran dimasukkan dalam APB Desa.⁹

Jika masyarakat menginginkan penggunaan di luar ketentuan tersebut, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mereka menuturkan bahwa pemerintah desa telah melakukan program pembangunan infrastruktur didaerahnya. Pelaksanaan program pembangunan tersebut merupakan hasil dari musyawarah antar dusun, yang kemudian diajukan kepada pemerintah desa sebagai rencana pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut merupakan murni swasembada dari pemerintah desa, dan dengan adanya kegiatan pembangunan infrastruktur ini mereka menuturkan bahwa masyarakat tersebut merasa senang dan merasa terbantu dengan adanya kegiatan pembangunan. Akan tetapi Pada tahun 2014 sebulum pemerintah desa Bongkudai menerima aliran Dana Desa (DD) secara keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang

⁸ Apung Widadi Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), 24.

⁹ Kementerian Desa P. D. (2016). Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2016. Direktorat jendral pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan yang tepat guna.¹⁰

Beberapa program atau kebijakan pemerintah desa Bongkudai yang telah dilakukan pada tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah program pembangunan pengerasan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan gorong-gorong.

Sedangkan pada tahun 2016 digunakan untuk melanjutkan beberapa program yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya, seperti pengerasan jalan perlintasan ekonomi masyarakat dan pengadaan perpustakaan desa. Setelah dua tahun berturut pemerintah dapat menjalankan beberapa program secara maksimal dibandingkan dengan sebelum adanya dana desa sebagai pendorong pembangunan dan pemberdayaan.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain.

Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat paling efektif dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan bekerja secara kooperatif dan menumbuhkan rasa gotong-royong sesama warga desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi local yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.¹¹ Namun, pengelolaan dana desa

¹⁰Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, 2015

¹¹ Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 (Juni 2014), 39.

Bongkudai dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat belum dapat terwujud karena pemerintah desa masih terfokus dalam pembangunan infrastruktur desa.

Islam memandang suatu keberhasilan atas masyarakat adalah hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam memiliki paradigma yang holistik dan strategis. Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam perlunya diterapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik.

Q.S. Ar-Ra'd /13: 11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Terjemahnya :

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”¹²

Islam sudah mengajarkan kita untuk bagaimana membuat satu wilayah itu bisa lebih baik lagi, seperti ayat diatas menjelaskan bahwa perubahan suatu wilayah/kaum awalnya dari kesadaran dari kaum tersebut. Dalam konteks pemberdayaan dana desa ini menjadi sala-satu prospek kedepan untuk mengubah situasi dan kondisi masyarakat yang lebih baik, dengan memlalui penyaluran dana desa yang di laksanakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang di atas telah menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk meneliti tentang “peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat di tinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Bongkudai.”

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 13.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa belum berjalan secara maksimal dan efektif.
2. upaya yang dilakukan pemerintah desa bongkudai dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa juga belum sesuai dengan yang di harapkan masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat dan adanya dana desa dalam pandangan islam masih di pandang sebelah mata.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memberi gambaran lebih jelas mengenai judul penelitian, maka disajikan pembatasan masalah yang ditujukan pada Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bongkudai yang meliputi pemerintah desa dan masyarakat desa bongkudai dengan adanya penran dana desa untuk memberdayakan masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa yang di lakukan pemerintah Desa Bongkudai dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana keaktifan masyarakat dalam memajukan Dana Desa sebelum dan sesudah adanya Dana Desa?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pemberdayaan Dana Desa?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pemberdayaan masyarakat sebelum dan sesudah adanya dana desa.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa Bongkudai dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan adanya program dari dana desa.
3. Mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sebagai sumbangsih pemikiran kepada semua pihak, perangkat, dan pengelola desa dan masyarakat tentang peran dana desa dalam meningkatkan perekonomian.

1. Penelitian ini sebagai salah satu kontribusi terhadap tanggung jawab akademik dalam disiplin ilmu khususnya hukum Ekonom syariah. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam ilmu dan diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan untuk memperkaya referensi.
2. Bagi pembaca dan pihak lain, penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rujukan atas sumber informasi bagi penulisan lainnya yang melakukan penelitian ataupun melakukan pembahasan lebih lanjut

G. Definisi Oprasional

1. Peran Dana Desa

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah untuk memberikan arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. Peranpun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹³

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Peran dana desa adalah suatu tidakan dalam proses pra-pemahaman terhadap dana desa kepada masyarakat, sehinga proses penyaluran bisa di ketahui terlebi dahulu dan bisa berjalan dengan sebagaimana yang di

¹³ Narwoko, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta. KENCANA, 2014),160.

¹⁴ A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (jakarta, Media Pustaka.2014), 4.

rencanakan dan sebagaimana yang sudah ditetapkan di dalam SOP pelaksanaan penyaluran dana desa.

2. Pemberdayaan masyarakat

Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).¹⁵

Oleh karena itu, pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu strategi yang banyak diterima dan dikembangkan. Dimana pemberdayaan harus berpihak pada pentingnya individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya.¹⁶

Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Filosofi pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*).¹⁷

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. *Empowerment*, dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “*energize*” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.¹⁸

Menurut Wahjudin Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu

¹⁵ M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung, Alfabeta, 2014), 48.

¹⁶ M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung, Alfabeta, 2014), 58

¹⁷ Aprilia Theresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung, Alfabeta, 2014), 146

¹⁸ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 78.

tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditunjukkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.¹⁹

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Desa yang otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mawadahi sluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan. Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kotra produktif.²⁰

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Pembangunan ekonomi dapat juga dilihat dari beberapa sudut pandang. Dalam pandangan ekonomi islam, modal utama pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia yang berkarya dengan akhlak mulia, jujur, cerdas, kerja keras dan inofatif. Pembangunan memiliki prespektif yang luas, dimensi sosial-spiritual yang seringkali terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat yang strategis bagi proses pembangunan saat ini. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan masyarakat.

H. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang diangkat oleh Benjamin, salah satu staf pengajar jurusan Sosiologi Fisip Universitas Lampung. Judul penelitian Benjamin yang

¹⁹ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 246.

²⁰ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 246.

diangkat dalam bentuk jurnal ini yaitu “Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program Rural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (RIS PNPM)”. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Lampung Kabupaten Pesawaran Kecamatan Kedondong tepatnya di Kota Jawa pada tahun 2019. Dalam penelitiannya Benjamin mengemukakan tentang penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program (RIS PNPM) seperti mengenai seberapa besar kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi, penerapan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran oleh OMS. Selain itu penelitian ini juga menyoroti masalah keberlanjutan proyek yang dilaksanakan oleh kelompok penerima manfaat (KPM) dalam program (RIS PNPM). Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah lebih terfokus pada penelitian pembangunan yang ada di Desa Sekunyit dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Perbedaannya dengan penelitian saya terletak pada pengelolaan pembangunan sedangkan penelitian ini mengenai revitalisasi pembangunannya.²¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Yuliani pada tahun 2018 tentang “Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik multistage non random sampling. Penelitian ini dilakukan di 19 Kecamatan, di mana pada setiap kecamatan dipilih dua Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tentang ADD banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian besar responden lebih memilih untuk ADD dengan jumlah yang berbeda untuk setiap desa dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan lain-lain. Mayoritas responden menganggap bahwa dana ADD memiliki dampak positif dan efek yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, perbaikan infrastruktur publik, peningkatan pengetahuan masyarakat, dan

²¹Benjamin. Revitalisasi Pembangunan Desa Melalui Program Rural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (RIS PNPM)”, 55.

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan penelitian yang saya lakukan sama- sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada jumlah tempat yang di teliti dan penelitian saya tidak terfokus ke lembaga desanya kemudian di penelitian saya satu desa dan penelitian ini meneliti di berbagai Kecamatan.²²

3. Penelitian tentang pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya ini diangkat oleh Arif Wahyu Kristianto, mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh November dimana Arif mengangkat tesis yang berjudul “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2008)”. Penelitian yang dilakukan Arif mengemukakan masalah yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi pada pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah sama meneliti masalah pembangunan nyata di desa. Perbedaannya terletak pada penelitian saya, saya melihat ke pembangunan fisik atau nyata dan penelitian ini mengemukakan masalah yang berkaitan dengan kapasitas masyarakat.²³

²² Riska Yuliani. ‘Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa di Kabupaten Boyolali.’, 30.

²³ Arif Wahyu Kristianto. “Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik tahun 2008)”, 88.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah untuk memberikan arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. Peranpun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.²⁴

Selain itu, perananpun lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan dalam konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.²⁵

B. Desa

Istilah desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep perdesaan

²⁴ Narwoko, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta. KENCANA, 2014), 160.

²⁵ Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada 2012), 213.

dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang di kalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya. Beberapa para ahli atau pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauannya masing-masing.²⁶

C. Pemerintah desa

Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinagn masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Penegrtian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi.²⁷ Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintah dan birokrasi desa sebagai berikut:

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintah desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- d. Sebagai perwujudan demokrasi, didesa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai embaga legalitas dan pengawasan dalam hal

²⁶ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 226.

²⁷ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 237.

pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

- e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari paraarganya.

Jika kita menyimak, bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan atas pengaturan berdasarkan kepentingan khususnya desa, sehingga program desa harus melihat situasi dan kondisi objektif di dalam desa.

Dalam batang tubuh UU RI Nomor 22 Tahun 1999 Desa tidak dinyatakan secara eksplisit memiliki otonomi tetapi disebutkan memimiliki otonomi asli berada dalam bagian penjelasan. Hal lain menyangkut keberadaan pemerintah desa yang memposisikan pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa sebagai pemegang pemerintah desa pemerintahan “birokrasi desa”. Kemungkinan lembaga lain yang telah lama diakui oleh masyarakat sulit untuk memegang peran ini. Pemerintah desa merupakan subsistem dalam sistem pemerintah nasional. Keberadaan pasal yang mengatur pembentukan pemerintah dan perangkat desa akan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa dan BPD yang akan membatasi peran pemimpin desa dan ataw lembaga perwakilan lain yang bersifat asli yang ada di desa yang bersangkutan.²⁸

Susunan pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa (pemdes) dan dibadan perwakilan desa (BPD). Pemdes dipimpin oleh kepala desa dan di bantu perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung terhadap penelenggara pemerintah desa.

²⁸ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 238.

D. Dasar-dasar Pembangunan

Desa Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa telah menjadi dua istilah yang sering di campuradukan pengertiannya. Padahal secara definisi keduanya memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Sumarja, menyebutkan bahwa pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunannya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya.²⁹ Dalam konteks pembangunan desa, yang utama adalah pembangunan disegi dalam pembangunan ekonomi desa. Dimana dalam prospek pembangunan ekonomi di mulai dari akar rumput masyarakat yaitu masyarakat perdesahan. Maka dari pada itu kita harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam pertumbuhan ekonomi desa antara lain:

1. Peran Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 7090 penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.³⁰

Dengan adanya rasio kependudukan yang berpusat pada desa maka jelas sekali harusnya pembangunan dimulai dari bawah atau bottom to up, yang dimana pembangunan akan dimulai dari lapisan masyarakat paling bawah demi menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kemandirian ekonomi dari masyarakat pedesaan.

2. Prinsip-prinsip Pembangunan Perdesaan

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Transparansi (terbuka).
- b. Partisipatif.
- c. Dapat dinikmati masyarakat.
- d. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas).

²⁹ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 240.

³⁰ Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa* Pusat Pertu (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 15.

- e. Berkelanjutan (sustainable). Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dengan diketahuinya prinsip-prinsip pembangunan bisa ditarik kesimpulan bahwasannya pembangunan itu seperti demokrasi, yang artinya dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Dengan demikian pemerintah desa perlu paham bahwa dengan mengetahui hal tersebut maka pembangunan harusnya berorientasi pada hasil yang dapat dinikmati seluruh warga desanya serta yang paling penting dalam sektor pembangunan ekonomi desa.³¹

3. Strategi Pembangunan Desa

Terdapat 4 strategi pembangunan yang dapat diaplikasikan demi mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, diantaranya:

a. Strategi pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam menilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas sector pertanian permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat pedesaan

b. Strategi kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, pembuatan prasarana dan sarana sosial lainnya.

c. Strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang

³¹ Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa* Pusat Pertu (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 96.

dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan dari pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber daya yang sesuai kebutuhan pedesaan.

d. Strategi terpadu dan menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

Dengan memadupadankan keempat strategi yang telah dirumuskan oleh adimasta maka akan tercipta sebuah kesinambungan dan keakuratan dalam membuat strategi pelaksanaan pembangunan pedesaan. Karena jika tanpa aspek keempat yaitu terpadu dan menyeluruh maka akan tercipta sebuah gabs atau jarak dalam masyarakat. Inilah yang menyebabkan ketimpangan sosial di lini masyarakat pedesaan.

Adapun Djiwadono menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi:

- a. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengururangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Tujuan sosial diarahkan kepada pemertaan kesejahteraan penduduk desa.
- c. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.
- d. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.³²

Dari urain tersebut jelas sekali bahwa usaha untuk mencapai tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Menurut Napitupulu bahwa sumber daya manusia merupakan masalah yang paling penting terutama dalam hal partisipasi masyarakat secara maksimal dalam usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

³² Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 242.

Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa sebagai usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan. Kedua pengertian tersebut tidaklah perlu dibedakan dengan mutlak. Karena hakikatnya didalam pembangunan desa sudah tercakup di dalamnya pembangunan masyarakat desa.

Pada dasarnya pembangunan pedesaan bertujuan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adli dan makmur material dan spritual berdasarakan pancasila didalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat dalam suasana perkahidupan bangsa yang aman, tentram dan dinamis. Pembangunan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kehidupan yang demokratis, baik dalam kegiatan dan aktivitas ekonomi, sosial budaya dan politik ternyata haruslah berbasis pada beberapa prinsip dasar latar belakang sejarah hukum dan kemajemukan etnis, sosial, budaya, dan demokrasi, otonomi, partisipasi, dan kontrol bagi warga masyarakat.³³

E. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³⁴

1. Sumber dana desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.³⁵ Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lain-lain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

³³ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 243.

³⁴ A saibani. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (jakarta, Media Pustaka.2014), 4.

³⁵ Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan.

Adapun tujuan dari Dana Desa adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
- b. Mengatasi kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan sosial dan kesenjangan pembangunan desa.³⁶

2. Dasar Hukum Dana Desa

Dasar hukum dana desa meliputi :

- a. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.³⁷
- b. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.³⁸
- c. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas PP 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN.³⁹
- d. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.⁴⁰
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Dana Desa.¹⁰ 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan desa.⁴¹
- f. Peraturan Pemerintah Desa No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.⁴²

³⁶ Kementrian Keuangan. *Buku Saku Dana Desa Tahun 2018*, 7.

³⁷ Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2015 *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

³⁸ Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN*.

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 *Tentang Pengelolaan Dana Desa*.

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 *Tentang Pengelolaan Dana Desa*.

⁴¹ 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*

⁴² 12 Peraturan Pemerintah Desa No. 21 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*

- g. Peraturan Pemerintah Desa No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Musyawara Desa.⁴³
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.⁴⁴

3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

- a. Pengelolaan Dana Desa (DD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBD. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.
- b. Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan DD.
- c. Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan DD.
- d. Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola DD untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggung jawab DD. Pertanggung jawaban keuangan desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawaban penggunaan DD sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan DD.
- e. Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan anggaran seperti yang disebutkan, dipertanggung jawabkan oleh

⁴³ Peraturan Pemerintah Desa No. 2 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Musyawarah Desa*.

⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 *Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*

Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.⁴⁵

4. Ketentuan penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa

- a. Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.
- d. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekertaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

⁴⁵ Ema Julita, "Pengelolaan Dana Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016," *Jurnal* (Riau: Universitas Riau), 2.

- 3) Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
- 4) Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.⁴⁶

5. Tujuan Dana Desa

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri diman:

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi masyarakat.
- c. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar.
- d. Sebagai cita-cita jangka panjang desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.⁴⁷

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Fungsi alokasi yang meliputi, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat

⁴⁶ Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2019

⁴⁷ Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *pengelolaan keuangan desa*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2015, 54.

- b. Fungsi distribusi yang meliputi, pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemertaan pembangunan.
- c. Fungsi stabilisasi yang meliputi, pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter.⁴⁸

Alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara tujuan alokasi dana desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa bagian yang tak terpisah dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali

Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawara desa. Secara umum dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengamanatkan prioritas penggunaan dana desa di arahkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan dana desa

⁴⁸ Dedy supriadi, Dadang Sholihin, *otonomi peneylenggaraan pemerintah daerah* (jakarta: gramedia pustaka utama,2003), 169.

dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Secara umum Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, masyarakat, dan kemasyarakatan, namun peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 mengutamakan prioritas penggunaan dana desa di arahkan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Lebih lanjut dalam peraturan menteri keuangan tersebut, disebutkan bahwa penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

1. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian

target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa.
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani.
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa.
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan.
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya.⁴⁹

Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

⁴⁹ Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.⁵⁰

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam perubahan APBD

F. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Falsafah pemberdayaan n masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*).⁵¹

Oleh karena itu, pemberdayaan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan masyarakat yang sejahtera. Pemberdayaan mesyarakat merupakan suatu strategi yang banyak diterima dan dikembangkan. Dimana pemberdayaan harus berpihak pada pentingnya individu didalam perjalanan pertumbuhan masyarkat dan bangsanya.⁵²

⁵⁰ Risma Hafid, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, Skripsi* (Makassar: Univeritas Hasanudin Makassar 2017), 8.

⁵¹ M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), 48.

⁵² M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), 58.

Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Filosofi pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*).

Pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan”. *Empowerment*, dalam khasanah barat lebih bernuansa “pemberi kekuasaan” daripada “pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang tepat adalah “*energize*” atau katakan “memberi energi”. Pemberdayaan adalah pemberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Menurut Wahjudin Sumpeno, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi, pemberdayaan adalah upaya yang ditunjukkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.⁵³

Pemberdayaan memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa yang otonom diberi ruang gerak yang luas dalam perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah. Upaya pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat melalui berbagai cara dan pendekatan yang mampu mawadahi sluruh komponen sumber daya manusia dan kelembagaan.

Proses pemberdayaan perlu dilakukan dengan sangat cermat, karena setiap tatanan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga tidak semua strategi yang berasal dan luar tatanan akan efektif, bahkan dalam banyak hal tidak jarang bersifat kotra

⁵³ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 78.

produktif. Pemberdayaan memerlukan proses dalam penyesuaian yaitu seperti budaya, dan kelembagaan melalui reinterpretasi, reaktualisasi, dan transformasi.⁵⁴

United Nations, mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) *Getting to Know the community*. Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya.
- 2) *Gathering knowledge about the local community*. Mengumpulkan pengetahuan menyangkut informasi mengenai pola kehidupan masyarakat setempat.
- 3) *Identifying the local leaders*. Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan apabila tidak di dukung oleh pemimpin atau tokoh masyarakat setempat. Oleh karena itu dalam proses pemberdayaan, faktor “*the local leaders*” harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat.
- 4) *Stimulating the community to realize that it has problems*. Di dalam masyarakat yang terkait dengan adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar masyarakat tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, diperlukan pendekatan persuasif agar masyarakat menyadari adanya masalah yang perlu di pecahkan, dan kebutuhan yang perlu di penuhi.⁵⁵
- 5) *Helping people to discuss their problem*. Memberdayakan masyarakat mengandung makna mendorong dan merangsang inisiatif untuk melibatkan diri dalam pembahasan masalah serta merumuskan alternatif pemecahan dalam suasana kebersamaan.
- 6) *Helping people to identify their most pressing problems*. Masyarakat di bimbing agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi serta menetapkan skala prioritas yang paling berpengaruh terhadap kebutuhan dasar.
- 7) *Fostering self-confidence*. Membangun rasa percaya diri masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan.

⁵⁴ Ambar Teguh Sulistiani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 80.

⁵⁵ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 247.

- 8) *Deciding on a program action*. Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program aksi perlu ditetapkan berdasarkan skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
- 9) *Recognition of strengths and resources*. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kapasitas masyarakat dan mengkaji lingkungan internal.
- 10) *Helping people of continue to work on solving their problems*. Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian tindakan terencana yang diarahkan untuk mengubah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.
- 11) *Increasing people ability for self-help*. Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat ialah untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian agar masyarakat mampu menolong diri sendiri.⁵⁶

Adapun tujuan pemberdayaan yang ingin di capai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat.

Menurut Paul freire dalam keban dan lele, pemberdayaan masyarakat berhenti pada suatu metodologi yang disebut *conscientization* yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Bertolak dari pengertian ini maka sebuah partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada pelaksanaan suatu program saja melainkan menyentuh pada nilai politik.

Indikator pemberdayaan masyarakat menurut Kieffer, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif, untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara oprasional, maka perlu di ketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seorang itu berdaya atau tidak. Sehingga

⁵⁶ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 248.

ketika sebuah pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu di optimalkan.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti meingkatkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu :

- a. Aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (*klien*) secara individu melalui bimbingan, konsling, *stress management*, *crisisintervetion*. Tujuannya utamannya adalah membimbing dan melatih dalam menjalan tugas-tugas kehidupannya.
- b. Aras mezo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi.
- c. Aras makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas.⁵⁷

Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu panduan atau model pengalihan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan
- b. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan desa.
- c. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
- d. Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran masyarakat dalam membangun masa depan.⁵⁸

⁵⁷ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),250.

⁵⁸ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),262.

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang di harapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan kemakmuran dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu mengenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelolah kebutuhan masyarakat dalam perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam penyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan selueruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pembangunan.
- d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 telah memberikan panduan dalam menyusun perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Strategis

Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komperensif dan sistematis dalam mencapai hrapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan berupa pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa merupakan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kualitas dokumen perencanaan desa sangat ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.⁵⁹

- b. Demokratis dan partisipasi

Perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa dilaksanakan secara transparan, akuntebel, dan

⁵⁹ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 263.

melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan, mencakup:

- 1) Identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pengembalian keputusan dalam pengambilan keputusan
 - 2) Kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan.
 - 3) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa.
 - 4) Keterwakilan dari seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan.
 - 5) Kepemilikan (sense of ownership) masyarakat terhadap dokumen perencanaan.
 - 6) Pelibatan masih dalam sosialisasi perencanaan
 - 7) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan isu pembangunan desa dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program.
- c. Politik, merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik. Dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, hasil perencanaan desa sebagai seluruh produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politisi terutama kepala desa dan BPD:
- 1) Dilakukan konsultasi dengan kepala desa untuk penerjemah yang tepat dan sistematis atas visi dan misi dan program kepala desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan desa.
 - 2) Melibatkan BPD dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.
 - 3) Beberapa pokok pemikiran BPD menjadi acuan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa.
 - 4) Review, saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan terhadap rancangan dokumen desa.
 - 5) Dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Perdes).
 - 6) Pengesahan dokumen rencana pembangunan desa sebagai peraturan desa yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

- d. Bottom-up planning, perencanaan yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- e. Top-down planning, perencanaan yang di maksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana strategis.⁶⁰

G. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

Islam merupakan Agama yang menekankan pada kepedulian sosial, karena Islam menegaskan bahwa misi adalah akuntabilitas sosial, tanpa implikasi sosial ritus Islam akan dilakukan secara sia-sia.⁶¹

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Pengertian pemberdayaan masyarakat Islam adalah suatu proses atau tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberikan rasa tanggung jawab terhadap konteks ekonomi. Dengan demikian masyarakat muslim dituntut untuk lebih keras untuk bekerja, berinteraksi, dan berwirausaha.⁶²

Menurut Saefudin nilai-nilai dasar pemberdayaan ekonomi dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Kepemilikan (*ownership*)

Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut. kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia dan bila orang itu mati harus didistribusikan atau dialihkan kepemilikannya kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.

⁶⁰ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 264-265.

⁶¹ Titis Istikomah, “ *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, (Study Pada Kelompok Tani), 48.

⁶² Titis Istikomah, “ *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Entrepreneurship Capacity Building, (ECB) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” (Study Pada Kelompok Tani), 49.

2. Keseimbangan

Pengaruh faktor keseimbangan terlihat pada berbagai praktek ekonomi Islam, misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Onsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk di dunia dan diakhirat saja, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus direalisasikan.

3. Membuat Catatan Transaksi Dengan Jelas

Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang mengajrkan kita artinya bertanggung jawab dan mengutamakan kejujuran dalam bertaransaksi.

Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.⁶³

4. Larangan Menumpuk Harta Kekayaan dan Penting Mendistribusikan Kekayaan.

Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikan nya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus merugikan orang lain.

Oleh karen itu, dalam ekonomi syariah dianjurkan untuk mendistribusikan kekayaan. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan untuk kemaslahatan kehidupan mereka. Upaya ini akan menjadi masah bila tidak ada usaha untuk mengomptimalkannya melalui berbagai ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah di tentukan rezkinya oleh Allah SWT.⁶⁴

5. Keadilan

Kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali menunjukkan betapa nilai dasar ini memiliki bobot yang sangat dimuliaan dalam Islam, selain itu kata yang

⁶³ *Materi Kompren Dasar-Dasar Ekonomi Islam.*, 18.

⁶⁴ Prof. Dr. H. Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa,S.Pd., S.S., M.M.,*Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, CV,2016), 84.

paling banyak disebut dalam AlQur'an setelah Allah dan ilmu pengetahuan, ialah keadilan. Baik yang berkaitan dengan aspek sosial, politik, maupun ekonomi. Seorang ulama kontemporer yang bernama Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa, "Ruh sistem Islam merupakan pertengahan yang adil"⁶⁵

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam islam perlunya di terapkan adalah karena dengan adanya pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan gerakan perubahan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya ke yang lebih baik.

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang oleh zaman dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman, islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada pembangunan karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori pembangunan/pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan yang berpusat pada manusia. Sama hanya seperti penjelasan.

Q.S. surat an-anfal /8: 53

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶⁶

Bahwa dalam perilaku kita sehari-hari perlu adanya pembinaan sesuai dengan adat istiadat di dalam desa, dan itu yang sudah menjadi tradisi kita sebaga warga istiadat.

Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal.

⁶⁵ Anwar Abbas "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-nilai Dasar, dan Instrumen" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Al-Iqtishad* (Vol: IV. No 1 Januari 2012), 115-116.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 8.

Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima. Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.⁶⁷

1. Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam. Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2. M. Umer Chapra Islami

economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

3. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi

Ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

⁶⁷ UIN RADEN INTAN LAMPUNG, *BAB II Landasan Teori*. 22.

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

1) Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah dibidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah /2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan perbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.⁶⁸

Dalam Qura'an Surah An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

Q.S. An-Nisa' /4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka ama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Alla adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁹

b. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a) Kesatuan (*unity*)
- b) Keseimbangan (*equilibrium*)
- c) Kebebasan (*free will*)
- d) Tanggung Jawab (*responsibility*)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan Bersama.

Q.S. Al-Hasyr /59: 7

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 2.

⁶⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 4.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.⁷⁰

Q.S. An-Nuur /24: 37

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۙ

Terjemahnya:

orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat).⁷¹

Q.S. Al-Baqarah /2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 59.

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 2.

urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁷²

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur'an melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara batil lainnya.

2) Tujuan Ekonomi Islam

Islam mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah)

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

3) Distribusi dalam ekonomi islam

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran dalam berbagai aspek barang atau jasa dari tangan produsen ke konsumen. Antara pihak produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran, yaitu *wholesaler* (distributor atau agen) yang melayani pembeli.⁷³

- a. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam.

Islam datang dengan system distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat kami katakan bahwa system distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama system dan politik syariah lainnya-dalam

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 2.

⁷³ Hj Madziatul Churiyah, S.Pd., M.M. *Mengenal Ekonomi Syariah* (Malang: Surya Pena Gemilang 2011), 210.

merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berikut ini hal yang terpenting kedalam tujuan tersebut adalah :

1) Dakwah

Tujuan Dakwah Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada islam dan menyatukan hati kepadanya. Diantaranya contoh yang paling jelas adalah bagian muallaf di dalam zakat, dimana muallaf itu adakalnya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat keislamannya. Sebagaimana system distribusi dalam ghanimah dan fa'i juga memiliki tujuan dakwah yang jelas. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri⁷⁴

2) Pendidikan

Bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

- a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
- b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

3) Tujuan sosial

Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.

Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat.

Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan

⁷⁴ Widya sari, *Produksi Distribusi Konsumsi Dalam Ekonomi Islam.*, 18.

daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman.

Keadilan dalam distribusi mencakup:

- a) Pendistribusian sumber-sumber kekayaan.
- b) Pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi.
- c) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

4) Tujuan ekonomi

- a) Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa system distribusi dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi. Seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
- c) Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang

cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Penelitian Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian Normative yaitu penelitian Hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Menurut Jhony Ibrahim Normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menumpukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normativenya. Sisi normative disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.⁷⁵

Dari penjelasan diatas juga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif tersebut digunakan peneliti karena melihat keadaan dilapangan. Metode kualitatif sangat cocok dalam pengambilan data yaitu Desa Bongkudai sebagai objek penelitian.⁷⁶

B. Pendekatan Penelitian

1. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya.⁷⁷
2. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap responden yang ada di Desa Bongkudai.
3. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin mengenai sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu serta menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini.⁷⁸

⁷⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet, II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 87.

⁷⁶ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), 90.

⁷⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 11.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 206.

C. Data dan Sumber Data

Terkait rumusan masalah diatas, data yang dikumpulkan penulis sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).
 1. Pancasila
 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 3. Peraturan Perundang-Undangan:
 - 1) Ketetapan MPR
 - 2) Undang-Undang
 - 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - 4) Peraturan Pemerintah
 - 5) Peraturan Presiden
 - 6) Peraturan Lembaga-lembaga Negara
 - 7) Peraturan Menteri
 - 8) Peraturan Daerah
 - 9) Peraturan Gubernur
 - 10) Peraturan Bupati/Walikota
 - 11) Peraturan Desa
 - 12) Putusan Pengadilan
 - 13) Kontrak/Perjanjian/Akad.⁷⁹
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer: Buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, elektronik).⁸⁰

⁷⁹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, Juni 2020, 66.

⁸⁰ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, Juni 2020, 68.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakkan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.⁸¹ Pencatatan data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga menadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.⁸² Untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan alat bantu misalnya seperti kamera, video tape, dan audio tape recorder.⁸³ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat, untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung engan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakana berhadapan langsung antara interviewer (D) dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁸⁴ Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bongkudai, dan para aparatur desa yang bertanggung jawab atas penanganan pembangunan desa.

3. Dokumentasi.

Tidak kalah penting dari metode-metode lain. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip,

⁸¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (cetakan kelima 2006), 63.

⁸² Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 229.

⁸³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 230.

⁸⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek)* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (cetakan kelima, 2006), 39.

buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Data ini cenderung kepada data sekunder.⁸⁵

Berdasarkan pengertian tersebut maka dengan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang pembangunan infrastruktur desa Bongkudai dari aparat desa yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur seperti Kepala Desa, dan Kaur Pembangunan.

E. Teknik Analisis Data Deskriptif

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan memilih mana yang lebih penting untuk dipelajari sehingga dapat di tarik kesimpulan.⁸⁶

Untuk kepentingan analisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran.

Analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur untuk penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan merincikan kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan deduktif.⁸⁷

⁸⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 202.

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2010), 89.

⁸⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta, ANDI, 2004), 41.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah dan Gambaran Umum Desa Bongkudai

Mula terbentuknya asal desa bongkudai berasal dari kata “Bongkuk” yang artinya memukul atau “dai” menggema, Konon pada saat itu sekitar tahun 1901, lokasi ini merupakan salah satu benteng perlawanan oleh masa penjajahan, ini terbukti dengan adanya sejarah dimana tempat itu merupakan tempat untuk memukul gendang sebagai isyarat bahwa tentara belanda akan segera datang. “ dulunya bongkudai ini merupakan tempat pemantau kalau misalnya pasukan belanda datang, dipukulah gendang itu sebagai pertanda kedatangan belanda” Kata kepala desa Bongkudai Abdul Haris Damopolii di ruang kerjanya.

Pada masa itu, desa Bongkuk dirubah menjadi bongkudai karena penggabungan kata “Bongkuk” dan “dai” yang artinya yakni memukul gendang yang menggema dimana-mana. Seiring berjalan waktu kelompok-kelompok yang bermukim dilokasi itu semakin bertambah dan dirubahlan status yang awalnya pedukuan menjadi desa sebagai daerah yang definitif dibawah kepemimpinan Sangadi(Kepala desa) Atoli Mamonto sejak tahun 1911.

Adapun kepemimpinan pejabat desa bongkudai diantaranya:

1. Atoli Mamonto sejak tahun 1911 hingga 1921.
2. Napi Mamonto tahun 1922-1927.
3. Koja Mamonto 1827-1932.
4. Gb.Mokoagow 1932-1942.
5. H.P.Mamonto 1942-1952.
6. A.Mamonto 1952-1962.
7. Enak Mamonto 1962-1972.
8. Lii Mamonto 1972-1975.
9. Adel Mokoagow 1976-1980.
10. Muslim K. Mamonto 1980-1992.
11. djahril.a. Damopolii 1992-2002.
12. Drs Arief Mamonto 2003-2004.
13. Lahana Mamonto 2004-2005.
14. drs. Marsaoleh Mamonto 2005-2008.

15. Mukhtar Mamonto 2008-2011.
16. Abdul Haris Damopolii 2011-2019.
17. Delly Mamonto S.E 2019-2021.
18. Dahri lentang hanya beberapa bulan.
19. Drs. Asral Mamonto hanya beberapa bulan juga.
20. Hambria Momonto 2022 hingga sekarang.

Desa Bongkudai memiliki luas wilayah kurang lebih 5700 Hektare (Ha) yang terbagi dari perkebuan dan pertanian warga, selain itu desa bongkudai juga terbagi menjadi enam wilayah dusun dan memiliki mata pencaharian sebagai petani dan tukang kebun. Seiring dengan tingkat perkembangan penduduk yang semakin padat, desa bongkudai kini dimekarkan menjadi 4 desa otonom desa, peneliti memfokuskan penelitiannya di Bongkudai Induk tetapi dalam hal ini peneliti sedikit menjelaskan ke 4 desa tersebut yaitu:

1. Bongkudai induk

Lebih dari 50% penduduk bermata pencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan dan bercocok tanam secara tradisional). Produksi desa sangat rendah di bawah 50 juta rupiah per tahun. Adat istiadat masih mengikat kuat. Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus sekolah dasar.

Prasaranamasih sangat kurang. Kelembagaan formal dan informal kurang berfungsi dengan baik. Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa menunggu intruksi dari atas.

2. Bongkudai barat

Desa bongkudai barat penduduknya mulai melakukan peralihan mata pencaharian dari sektor primer ke sektor lain. Secara umum ciri-ciri desa bongkudai barat sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian penduduk mulai bergeser dari sektor primer ke industri, penduduk desa mulai merupakan teknologi pada usaha taninya, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.
- b. Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah setiap tahun.
- c. Kelembagaan formal dan informal mulai berkembang, ada 4-6 lembaga yang hidup.

- d. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada beberapa yang telah lulus sekolah lanjutan.
- e. Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat.
- f. Swadaya masyarakat dan gotong-royong dalam pembangunan desa mulai tampak meski tidak sepenuhnya.

3. Bongkudai Inaton

Desa bongkudai inaton mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terikat dengan adat istiadat atau pola tradisional. Prasarana dan sarana lengkap dengan perekonomian lebih mengarah pada industri barang dan jasa. Sektor primer dan sekunder lebih berkembang. Ciri-ciri desa ini sebagai berikut:

- a. Mata pencaharian penduduk sebagian besar disektor jasa dan perdagangan.
- b. Produksi desa tinggi dengan penghasilan usah diatas 100 juta rupiah pertahun.
- c. Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebagian masyarakat masih menggunakannya.
- d. Kelembagaan formal dan informal telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah hidup.
- e. Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada tingkat 60% telah lulus SD sekolah lanjutan bahkan ada beberapa yang telah lulus perguruan tinggi.

4. Bongkudai Moonoow

Fasilitas dan prasarana mulai lengkap dan baik. Penduduk sudah memiliki inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa.

Desa Bongkudai adalah wilayah yang masi meningkatkan potensi masyarakat dan meningkatkan ekonomi desa, melalui pemberdayaan dana desa yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat desa bongkudai. Dalam hal ini yang menjadi pemerintah desa meliputi: Hambria Mamonto, S.Pd sebagai kepala desa, Dandy Mokoagow, S.Akun sebagai sekertaris, Hanafi Mamonto sebagai kesie Pemerinta, Sopia Mamonto kesie kesrah, Sylfana Mamonto Kaur Keuangan, Forni Mamonto sebagai kaur Umum dan Jefri Pontoh sebagai kaur

perencanaan. Dengan jumlah penduduk 1575 jiwa yang kemudian berada dan hidup di desa bongkudai. Adapun fasilitas desa bongkudai yang dipataui oleh peneliti diantaranya: Masjid 1 bangunan, Surau 2 bangunan, TK 1 bangunan, PAUT 1 bangunan dan 2 Tempat Taman Pengajian.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Desa Yang Di Lakukan Pemerintah Desa Bongkudai Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan. Dalam peraturan tersebut menjadi patokan untuk bisa di jadikan rujukan, hal ini dimungkinkan dalam pelaksanaan sehingga terjadi proses pemberdayaan yang berkeadilan. Dalam hasil wawancara dari bapak Sekertaris Desa. Jadi prosedur penyaluran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya desa bongkudai, pertama ikut regulasi dari kementerian sampai diaturan yang di terbitkan oleh pemerintah kabupaten.⁸⁸

Dari penjelasan diatas mengatakan bahwa prosedur harus sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam pemerintahan kabupaten dan sesuai dengan relasi administrasi yang berlaku di kabupaten BOLTIM, dalam hal ini desa bongkudai menerapkan prosedur tersebut, sehingga penyaluran tersebut bisa berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik. Dalam penyaluran, pemerintah desa membagi sektor penyaluran yang kemudian itu sangat di perlukan di dalam desa sehingga memerlukan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sekertaris Desa, Anggaran dana desa bongkudai pertahun itu sebesar Rp. 696,981,000. Dengan anggaran tersebut kami selaku pemerintah desa itu menyalurkan dana tersebut pada infrastruktur pembangunan, pendidikan masyarakat, Dan lewat pemberdayaan serta pembinaan masyarakat.⁸⁹

⁸⁸ Dandi Sekertaris, Desa Bongkudai, Wawancara, 20 Oktober 2022.

⁸⁹ Dandi Sekertaris, Desa Bongkudai, Wawancara, 20 Oktober 2022.

Dari penjelasan diatas mengatakan bahwa anggaran yang didapatkan itu dari kabupaten dan kemudian disalurkan kedalam beberapa sektor desa yakni: infrastruktur berupa perbaikan jalan, saluran air. Pendidikan masyarakat berupa TK, PAUT dan Taman pengajian untuk anak di dalam desa. Serta pembinaan masyarakat berupa sosialisasi program pembinaan masyarakat dan kemudian pemberdayaan dari sektor pertanian, peternakan dan usaha ekonomi menenga masyarakat. Selain memperhatikan proses penyaluran perlu adanya memperhatikan dampak dari pemberdayaan dana desa tersebut. Lanjut Sekertaris Desa, Alhamdulillah pemberian dari pada ataupun kemanfaatan dana desa itu memiliki dampak yang positif. Contohnya, ada peningkatan pendapatan masyarakat dari tahun 2021-2022.⁹⁰

Dari penjelasan diatas mengatakan bahwa dalam penyaluran dana desa setahun setelah dana desa itu disalurkan ada perubahan dan peningkatan masyarakat dalam sektor pembangunan, perekonomian dan pendidikan. Setiap proses penyaluran dana desa sering terjadi permasalahan yang kemudian timbul di salah-salah proses pelaksanaan pemberdayaan dana desa. Lanjut bapak sekertaris desa, alhamdulillah tidak kendala dan berjalan lancar serta sudah disalurkan sebanyak 100%, selama 1 tahun lebih saya menjabat sebagai sekdes bongkudai itu tidak pernah mengalami permasalahan dalam pemberdayaan dana desa khususnya desa bongkudai.⁹¹

Dari penjelasan diatas mengatakan bahwa tidak ada terjadi permasalahan dalam proses pemberdayaan dana desa dan proses tersebut berjalan dengan lancar itu dibuktikan oleh pernyataan SEKDES bahwa selama setahun lebih menjabat tidak pernah mendapati permasalahan dalam proses pemberdayaan dana desa.

2. Keaktifan masyarakat dalam memajukan Dana Desa sebelum dan sesudah adanya Dana Desa.

Dana desa adalah suatu upaya dalam memajukan desa dalam berbagai sektor, terlaksananya dana desa harus melibatkan masyarakat desa. Anggaran yang dikeluarkan itu disalurkan kepada masyarakat dan sekaligus untuk kepentingan masyarakat desa. Sehingga kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemberdayaan dana desa. Dari hasil wawancara oleh Bapak

⁹⁰ Dandi Sekertaris, Desa Bongkudai, Wawancara, 20 Oktober 2022.

⁹¹ Dandi Sekertaris, Desa Bongkudai, Wawancara, 20 Oktober 2022.

Haris, saya selaku tokoh masyarakat terlibat dalam penyaluran dana desa, semisal nya, membuat jalan atau got di dalam desa”.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa tokoh masyarakat sangat mendukung pemberdayaan dana desa dengan cara terlibat dalam pelaksanaan program dana desa. misalnya ketika ada pembuatan saluran air tokoh masyarakat terlibat dalam pembangunan saluran air tersebut sehingga tidak menggunakan atau melibatkan warga desa lain. Selain infrastruktur yang dibangun juga sekaligus melatih skill dan juga membantu ekonomi masyarakat desa bongkudai.

Sebelum melaksanakan program dana desa perlu adanya sosialisasi terhadap program yang akan dijalankan agar responsif masyarakat bisa menjadi sangat antusias dalam pelaksanaan program dana desa tersebut. Hasil wawancara dengan bapak Haris, setiap adanya anggaran dana desa, pemerintah desa melakukan rapat serta informasi melalui papan anggaran yang di gunakan dalam program desa. terkait penyaluran dana desa itu melibatkan tokoh masyarakat sehingga saya selaku tokoh masyarakat mengetahui ada anggaran dana desa.⁹²

Meninjau penjelasan diatas menjelaskan bahwa pemerintah desa melakukan rapat sekaligus sosialisasi terhadap program akan dijalankan, dari pertemuan tersebut membuat respon masyarakat lebih antusias karena dalam sosialisasi dan rapat tersebut mengandung transparansi, jika sudah begitu tidak ada lagi yang mengalami kebingungan dan melakukan kritikan terhadap aparat/pemerintah desa. Hasil wawancara dengan bapak Haris. tokoh masyarakat hanya mengawasi apa saja hal-hal yang perlu di koreksi oleh tokoh masyarakat melalui kepala dusun, sekdes atau langsung ke kepala desa”.⁹³

Seperti yang dijelaskan diatas, fungsi tokoh masyarakat selain terlibat aktif dalam pembangunan, tokoh masyarakat harus melakukan pengawasan terhadap program yang akan dijalankan jika kemudian itu terdapat permasalahan fungsi tokoh masyarakat melakukan klarifikasi pada pemerintah desa agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pemerintah desa dan masyarakat desa. Lanjut bapak Haris, iya, tetapi hanya sedikit kekurangannya yang bisa

⁹² Haris Damopolii, Tokoh Masyarakat Desa Bongkudai, Wawancara, 31 Oktober 2022.

⁹³ Haris Damopolii, Tokoh Masyarakat Desa Bongkudai, Wawancara, 31 Oktober 2022.

dilihat dalam pemberdayaan dana desa, karena manusia tidak luput dari kesalahan, sehingga perlu adanya penyempurnaan dari kekurangan tersebut.⁹⁴

Dari penjelasan diatas bahwa masyarakat desa tidak langsung mengadiliah dengan sebelah pihak, perlu adanya klarifikasi terhadap permasalahan yang ada, nanti bisa di musyawarakan dan mencari solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut. Lanjut bapak Haris mengatakan, pemerintah desa harus menginformasi kepada masyarakat bahwa kegiatan dana desa ini harus sesuai dengan prosedur, sehingga masyarakat bisa dengan jelas menerima informasi tersebut. Dan masyarakat tidak mengkomplen program tersebut, jika itu dilakukan maka tidak akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.⁹⁵

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa selaku pemerintah desa yang paham terhadap program pemberdayaan dana desa, harus melakukan klarifikasi terhadap permasalahan dengan cara menginformasikan kepada seluruh masyarakat desa bongkudai.

Dari pemberdayaan dana desa menimbulkan respon positif oleh masyarakat desan, biar bagaimanapun dana desa tersebut itu sepenuhnya milik masyarakat di dalam desa, sehingga masyarakat bergotong royong untuk membangun desa dengan cara terlibat didalam pelaksanaan program dana desa yang di selenggarakan oleh pemerintah desa. Hasil wawancara dengan bapak Djum sala-satu masyarakat bongkudai. pertama penyaluran itu sangat bermanfaat bagi saya, apalagi saya sebagai petani sawa, kami mendapatkan bantuan berupa pupuk dan bantuan alat untuk proses pemanenan hasil pertanian. Kedua jalan yang di perbaiki, serta perbaikan saluran air di depan rumah.⁹⁶

Dari hasil wawancara diatas mengatakan bahwa program dana desa itu sangat bermanfaat bagi masyarakat desa, dengan adanya anggaran dana desa tersebut bisa membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa lebih baik lagi. Sebelum anggaran dana desa, masyarakat desa masi melukan pertanian yang biasanya dan juga pendapatan tetap sama, tetapi ketika sudah ada anggaran dana desa, hasil pertanian meningkat lebih cepat dari biasanya karena dibantu dari

⁹⁴ Haris Damopolii, Tokoh Masyarakat Desa Bongkudai, Wawancara, 31 Oktober 2022.

⁹⁵ Haris Damopolii, Tokoh Masyarakat Desa Bongkudai, Wawancara, 31 Oktober 2022.

⁹⁶ Djum Mamonto, Masyarakat Desa Bongkudai, Wawancara, 29 Oktober 2022.

segi pupuk dan alat pertanian, sehingga pertanian lebih cepat dari biasanya. Dukungannya serta respon baik masyarakat menunjukkan bahwa program pemberdayaan dana desa khususnya desa Bongkudai tersebut berjalan dengan lancar.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pemberdayaan Dana Desa

Tinjauan ekonomi Syariah terhadap penyaluran Dana Desa di desa bongkudai tidak terlepas dari prinsip ekonomi Islam yang berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu bagaimana dalam berperilaku ekonomi. Namun agar manusia bisa menuju kesejahteraan dunia dan akhirat. Perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi islam Dan juga tujuan dari penyaluran Dana desa sendiri yaitu tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang mana tidak terjadinya kesenjangan sosial merupakan salah satu bagian dari prinsip Islam, adapun beberapa prinsip islam yang berhubungan dengan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

a. Kerja Sama

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuannya yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antar sesama manusia.

Q.S. (Qs Al-Maidah /5: 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁹⁷

Kerjasama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Maka dari pada itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama

⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 5.

dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan. Dalam kerjasama ini menciptakan kesuksesan didalam pembangunan dana pemberdayaan dana desa di desa bongkudai.

Pada pemberdayaan dana desa yang dilakukan di desa bongkudai, masyarakat sepenuhnya mendukung atas program penyaluran dalam sektor pembangunan ataupun sektor lain didalam pemberdayaan dana desa. Pengungkapan oleh bapak Djum Mamonto dalam wawancara, program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa itu sangat bermanfaat, sehingga kami masyarakat desa sangat mendukung program yang di lakukan oleh pemerintah desa.

Ungkapan diatas mengatakan bahwa suportif masyarakat atau tanggapan masyarakat sangat positif sekali ketika mendengar ada program yang akan dibuat oleh pemerintah desa. Kenapa tidak, program tersebut itu semata-mata diberikan untuk masyarakat. Seperti ungkapan dari bapak Haris, program pemerintah ini kan, karena dia ada, itu untuk masyarakat, seharusnya masyarakat harus mendukung program tersebut. Apapun itu baik dalam sektor pertanian ataupun pembangunan.⁹⁸

b. Ungkapan diatas menggambarkan antusias masyarakat desa bongkudai yang sangat mendukung pemberdayaan dan desa melalui program desa yang di laksanakan oleh pemerintah desa. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Salah satunya ialah Penegakan keadilan yang mana penegakan keadilan ini sangat ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus oleh Allah. Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan merupakan bagian tak terpisahkan dari moral Islam.

Q.S. Al-Maidah ayat/5: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi

⁹⁸ Haris Damopolii, Tokoh Masyarakat Desa Bongkudai, *Wawancara*, Bongkudai, 31 Oktober 2022.

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹⁹

Prinsip keadilan merupakan bagian yang paling penting terhadap penyaluran Dana Desa dalam pengembangan atau pemberdayaan, prinsip keadilan ini di terapkan agar tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa, seperti apa yang dikatakan oleh pabak Haris, dalam pemberdayaan dana desa harus bersifat adil, misalnya melihat mana masyarakat yang membutuhkan penyaluran dan mana yang belum pantas menerima bantuan, sehingga perlu ada pencatatan data masyarakat agar bisa disalurkan dengan merata dan adil.¹⁰⁰

Dalam prinsip keadilan perlu ada pencatatan sebelum penyaluran sehingga penyaluran tersebut bisa kena sasaran, merata dan adil dalam pembagiannya.

c. Mencegah Kesenjangan sosial.

Mencegah kesenjangan sosial Merupakan bagian terpenting dari ekonomi Islam dengan cara menunaikan zakat atau memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada yang lebih membutuhkan seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam harta kita terdapat bagian orang lain didalamnya.

Q.S. An-Nur /24:56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.¹⁰¹

Mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan. Dalam hal kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang ada disetiap lapisan masyarakat, dan untuk mengatasi terjadinya kesenjangan sosial pemerintah desa bongkudai melakukan pemerataan penyaluran Dana Desa

⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 5.

¹⁰⁰ Haris Damopolii, Tokoh Masyarakat Desa Bongkudai, Wawancara, 31 Oktober 2022.

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 24.

untuk setiap bidang pembangunan desa maupun bidang pemberdayaan masyarakat desa.

4. Membuat Catatan Transaksi

Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang mengajarkan kita artinya bertanggung jawab dan mengutamakan kejujuran dalam bertransaksi.

Q.S. Al-Isra /17:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِالْقِيسَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁰²

Dalam ekonomi Islam juga memerintahkan agar kegiatan niaga berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi. Melakukan pencatatan atau membuat catatan transaksi dengan jelas menjadi hal yang terpenting agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam pembuatan dokumen pertanggung jawaban Dana Desa, seperti ungkapan oleh bapak Haris, anggaran dana desa harus diketahui oleh masyarakat, sehingga pemerintah desa memasang papan informasi di bagian di mana pembangunan itu berjalan.¹⁰³

Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan hal yang paling utama di lakukan dalam penyaluran Dana Desa karena menandakan bahwa setiap pemerintah yang terlibat dalam pembuat transaksi dalam penyaluran Dana Desa merupakan orang yang jujur dan amanah karena pada dasarnya mereka sadar bahwa pertanggung jawaban itu bukan hanya di depan manusia tapi nanti akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak.

Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah cara pemerintah membuat dan merealisasikan dengan baik pembangunan desa yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas dan juga membuktikan bahwa mereka amanah dalam menjalankan pemerintahannya

¹⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 17.

¹⁰³ Haris Damopolii, Tokoh Masyarakat Desa Bongkudai, Wawancara, 31 Oktober 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian tentang Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah antara lain:

1. Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat adalah suatu upayah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga pembinaan terhadap masyarakat, sehingga desa bisa lebih maju dan bisa bersaing dengan desa lain di berbagai sektor. Selain dari pada itu, pengelolaan dana desa juga bisa menjadi pemasukan ekonomi di dalam desa maupu daerah, karena masyarakat desalah yang menjadi sala-satu faktor dalam akumulasi ekonomi daerah.
2. Keaktifan masyarakat dalam memajukan Dana Desa sebelum dan sesudah adanya Dana Desa adalah suatu upayah dalam tingkatan evaluasi agar apa yang kemudian yang tidak terealisasikan itu bisa di jalankan dan apa yang kurang bisa di perbaiki lagi.
3. Upaya yang dilakukan Desa Bongkudai dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa perlu di apresiasi, perubahan-perubahan serta perbaikan coba dilakukan . sejauh ini yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah Desa Bongkudai yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, pasyandu, dan gorong-gorong adalah program-program yang di jalankan oleh pemerintah Desa Bongkudai
4. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam pemberdayaan Dana Desa sudah cukup sesuai tetapi ada sedikit yang belum terealisasi di karenakan belum tereliasasikan dengan baik sistem Ekonomi Syariah yang ada di desa Bongkudai. Walaupun ada beberapa prinsip Ekonomi Islam yang sudah sesuai seperti keadilan penyaluran Dana Desa, pencatatan transaksi dengan dengan jelas, dan mencegah kesenjangan sosial sudah terpenuhi. Akan tetapi pada saat Dana Desa telah disalurkan kepada masyarakat.Sesuai dengan kandungan isi dari Q.S Ar-Ra'd ayat 11 yang menyebutkan bahwa tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah

sebab-sebab kemunduran mereka. Dalam pemberdayaan masyarakat di desa Bongkudai telah mencerminkan nilai-nilai dasar dari ekonomi islam:

- a) Kepemilikan
- b) Keseimbangan
- c) Keadilan

B. Saran

Setelah peneliti menjelaskan tentang bagaimana desa itu bisa lebih maju maka perlu adanya penerapan prinsip islam di dalamnya agar pemberdayaan dana bisa terlaksana dengan baik, saran speneliti ke desa Bongkudai.

1. Pemerintahan desa terus mendorong masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan desa maupun pembangunan perekonomian.
2. Pemerintahan desa selalu menjadi garda terdepan inisiator pembangunan desa dan melaksanakan sebaik baiknya penggunaan dan pemilihan alokasi dana desa.
3. Masyarakat dapat diharapkan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengembangan program pemerintah desa agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.
4. Transparansi dana kepada masyarakat dirasa perlu dilakukan hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas jumlah serta program yang dilakukan, selain itu juga dengan adanya transparansi diharpkan mampu meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah Desa sendiri, juga meningkatkan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A saibani., Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, jakarta, Bee Media Pustaka, 2015
- Adisasmita, Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipasif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertu (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Aprilia Theresia and Dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfabeta, 2014.
- Aprilia Theresia, dkk. Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung, Alfabeta, 2014
- Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 (Juni 2014)
- Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, Bandung: FOKUS MEDIA, 2015
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan terjemahnya. Q.S: Ar-Ra'd (13) ayat 11, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Mataram University Press Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, Juni 2020.
- Ema Julita, "*Pengelolaan Dana Desa Sungai Ara Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Tahun 2016*". Jurnal (Riau: Universitas Riau).
- Hj Madziatul Churiyah,S.Pd., M.M. Mengenal Ekonomi Syraiah,(Malang:Surya Pena Gemilang 2011).
- Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Dan Praktek), (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya (cetakan kelima), (2006)
- Kementrian Desa P. D. (2016). Tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa 2016. Direktorat jendral pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Kementrian Keuangan. Buku Saku Dana Desa Tahun 2018.

Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, Deputi Bidang Pencegahan KPK, 2015

Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016)

Mutthoriq dkk, "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No 3.

Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 *Tentang Pengelolaan Dana Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 *Tentang Pengelolaan Dana Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.

Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 *Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran Penggunaan Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*

Peraturan Pemerintah Desa No. 2 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Musyawarah Desa*.

Peraturan Pemerintah Desa No. 21 Tahun 2015 *Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa*.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2015 *Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. Peraturan Pemerintah Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN*.

PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.Negara

Prof. Dr. H. Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa,S.Pd., S.S., M.M.,Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alvabeta, CV,2016).

Risma Hafid, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep, Skripsi* (Makassar: Univeritas Hasanudin Makassar 2017).

Soekanto, Soerjono. 1990, *Sosiologi Suatu ilmu Pengantar*, jakarta, Rajawali Pres
Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010)

Suharini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006)

Suharto, dkk, *Perekayasan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi, 2004

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, ANDI, 2004

Widya sari, *Produksi Distribusi Konsumsi Dalam Ekonomi Islam*.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor : B- 057 /In.25/F.1/TL.00/8/2022
 Lamp : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Agustus 2022

Kepada Yth.
**Kepala Desa Bongkudai Kecamatan Modayag
 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur**

Di -
 Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : **FAHRUL MAMONTO**
 NIM : 1612002
 Semester : XIII (tiga belas)
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)
 Alamat Domisili : Kompleks Perumahan Welong Abadi Jl. Camar 4
 Kecamatan Paal Dua Kota Manado

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 16 Agustus 2022 s.d. 16 Oktober 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.



Wassalam

Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.HI †

NIP. 196905041994032003

Tembusan:
 Rektor IAIN Manado



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
KECAMATAN MODAYAG BARAT
DESA BONGKUDAI

Jl. Iyotang Bongkudai - Modayag Kode Pos 95781

SURAT KETERANGAN

NOMOR 465 /DB-05/SK/X/2022

Yang bertand tangan di bawah ini :

NAMA : HAMRIA MAMONTO S.Pd.,
NIP : 1962 1101 1986 04 2002
JABATAN : PJ. SANGADI BONGKUDAI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NAMA : FAHRUL MAMONTO
NIM : 16.12.002
Judul Penelitian : PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT DI TINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARI'AH

Adalah Benar Mahasiswa IAIN Manado, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Program Studi S1, Menerangkan benar-benar melakuakn penelitian di Desa Bongkudai, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan judul "PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN NMASYARAKAT DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Bongkudai
Pada Tanggal : 20 Oktober 2022

PJ. SANGADI BONGKUDAI

HAMRIA MAMONTO. S.Pd.,
NIP. 1962 1101 1986 04 2002

Tembusan:
Arsip

LAMPIRAN

Lampiran, penyaluran bantuan Pupuk oleh pemerintah desa kepada masyarakat petani



Lampiran, wawancara dengan toko Masyarakat



Lampiran, pembuatan jalan di desa Bongkudai



Lampiran, fasilitas desa, Masjid Al-Iklas desa Bongkudai



Lampiran, fasilitas desa, surau desa bongkudai



Lampiran, wawancara dengan masyarakat desa Bongkudai



Lampiran, wawancara dengan kepala Desa Bongkudai



Lampiran, wawancara dengan Sekertaris Desa Bongkudai



Lampiran, penyaluran bantuan di sektor Hewani



Lampiran, dokumentasi kantor Desa Bongkudai



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fahrul Mamonto

Tempat dan Tanggal Lahir : Bongkudai, 20 Agustus 1999

Alamat : Bongkudai

Agama : Islam

No. Telp/Hp : 085824805779

Email : fahrulmamonto90@gmail.com

Nama Orang Tua

a. Ayah : Jum Mamonto

b. Ibu : Sulastri Mamonto

Pekerjaan Orang Tua

a. Ayah : Tani

b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal

a. TK : TK Beringin Bongkudai

b. SD : MIN I Bongkudai

c. SMP : MTS Negri 1 Bongkudai

d. SMA : MAN I Kotamobagu

e. PT : IAIN Manado